



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2018/PN TIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO;**
Tempat Lahir : Kandis;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/06 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 21/Pid.B/2018/PN TIK tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tlk tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) **tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Siomi Redmi 5A Warna Gold;
 - 1 (Satu) Buah Raket Warna Biru Merk LI-NING beserta Tas Raket;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Hart Warna Biru Hitam;
 - 1 (Satu) Buah jaket Warna Biru;
 - 5 (lima) Lembar Pecahan uang 100.000;
 - 1 (satu) Lemabar pecahan uang 50.000;
 - 1 (satu) lembar Pecahan uang 20.000;
 - 2 (dua) Lembar Pecahan uang 10.000;
 - 1 (satu) Lembar Pecahan uang 5000;

Dikembalikan kepada saksi YUASMITA Binti MIIN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Warna Hitam. Drampas untuk Negara;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi YUASMITA Binti MIIN di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO datang kerumah saksi YUASMITA, terlebih dahulu terdakwa JOKO memakirkan motornya didekat gedung serba guna supaya tidak terlihat oleh saksi YUASMITA, setelah itu terdakwa JOKO berjalan kaki dari gedung serba guna menuju kerumah saksi YUASMITA, kemudian terdakwa JOKO langsung masuk lewat pintu samping Rumah saksi YUASMITA yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa JOKO langsung mengambil kunci kamar saksi YUASMITA yang terletak di bawah lemari, terdakwa mengetahui saksi YUASMITA selalu menyimpan kunci kamarnya di bawah bopet (lemari) tersebut karena terdakwa JOKO sudah beberapa kali melihat saksi YUASMITA mengambil kunci disana, lalu terdakwa JOKO membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang diambilnya dan masuk kedalam kamar saksi YUASMITA, kemudian terdakwa menuju lemari yang ada di dalam kamar, lalu terdakwa membuka pintu lemari tersebut dan menemukan dompet milik saksi YUASMITA yang berisi uang tunai sebanyak Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), lalu tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi YUASMITA terdakwa mengambil uang Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tersebut dari dalam dompet saksi YUASMITA, setelah itu terdakwa JOKO langsung keluar dari kamar dan mengunci kembali kamar saksi YUASMITA, lalu terdakwa JOKO mengembalikan kunci kamar saksi YUASMITA ketempat semula yaitu dibawah bopet (lemari), kemudian terdakwa JOKO keluar lewat pintu samping Rumah saksi YUASMITA, lalu terdakwa JOKO menuju gedung serba guna untuk mengambil sepeda motornya, tujuan terdakwa JOKO mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari, kemudian Terdakwa JOKO pergi ke Indomaret di Baserah untuk membayar angsuran kredit sepeda motor sebesar Rp. 667.000.- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu terdakwa JOKO pergi membeli Handphone Merk Xiaomi Redmi 5A beserta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesoris Handphone sebesar Rp. 1.470.000.- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa JOKO pergi membeli 1(satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) pasang sepatu merk Hart warna biru hitam, dan kebutuhan lainnya, sehingga sisa uang tersebut sebesar Rp.595.000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bahwa akibat perbuatan Terdakwa JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO tersebut, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi YUASMITA Binti MIIN sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DUAMAN DUS BIN DURANI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi YUASMITA pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 11.00 WIB dirumah saksi di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing;
- Bahwa saksi YUASMITA adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik saksi YUASMITA telah hilang pada hari minggu tanggal 21 oktober 2018 sekitar jam 12.00 WIB, saat itu Saksi sedang duduk diwarung tiba-tiba istri Saksi yaitu saksi YUASMITA mau membayar tagihan listrik dan setelah itu istri Saksi langsung menangis dihadapan Saksi dengan mengatakan sambil menangis jika uang didalam dompetnya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah hilang, istri Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil uangnya tersebut karena sehari sebelumnya Terdakwa datang untuk membeli es batu dan mengambil sendiri es tersebut di dalam rumahnya cukup lama berada dalam rumah Saksi;
- Bahwa uang saksi YUASMITA yang diambil Terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa se izin saksi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang istri Saksi, dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang masjid;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang istri Saksi adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **YUASMITA BINTI MIIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang Saksi pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 11.00 WIB dirumah Saksi di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing;
- Bahwa uang Saksi yang diambil Terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uangnya telah hilang, pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wib Saksi mau membayar tangihan listik dan mau mengambil uang didalam dompet ternyata pada saat Saksi mau mengambil dompet Saksi melihat tidak ada lagi uang didalam dompet Saksi tersebut dan setelah itu Saksi langsung memberitahu suami Saksi sdr DUAMAN DUS Yang sedang duduk diwarung Sambil menangis dengan mengatakan jika uang didalam dompetnya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah hilang, Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil uangnya tersebut karena sehari sebelumnya Terdakwa datang untuk membeli es batu dan mengambil sendiri es tersebut di dalam rumahnya cukup lama berada dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa se izin Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang saksi adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di Desa Pasar Baru Kec. Pangean Kab. Kuansing di Rumah Sdri YUASMITA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah YUASMITA dan yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi YUASMITA yang berada didalam rumah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci kamar saksi YUASMITA karena Terdakwa sering melihat tempat saksi YUASMITA menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah bersama ibu Terdakwa untuk mengantar ibu Terdakwa berjualan es tebu, kemudian Terdakwa bersama ibu Terdakwa singgah sebentar untuk membeli es batu di Rumah saksi YUASMITA, setelah itu langsung mengantar ibu Terdakwa kesimpang 4 (empat) Pangean untuk berjualan, setelah itu Terdakwa langsung pulang, kemudian sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa pergi ke warung saksi YUASMITA untuk membeli tepung, setelah selesai membeli tepung tersebut Terdakwa langsung mengantar tepung tersebut ke tempat ibu Terdakwa berjualan, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi YUASMITA dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa letakkan di gedung serba guna, setelah itu Terdakwa berjalan dari gedung serba guna menuju kediaman rumah saksi YUASMITA, kemudian Terdakwa langsung masuk lewat pintu samping Rumah saksi YUASMITA, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kamar saksi YUASMITA yang terletak di bawah lemari, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi YUASMITA, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang terletak di dalam dompet yang berada di dalam lemari, setelah itu Terdakwa langsung keluar menuju gedung serba guna untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat ibu Terdakwa untuk mengambil tepung, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengantar tepung, setelah Terdakwa mengantar tepung ke rumah Terdakwa langsung berangkat ke baserah untuk membayar kredit sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membeli Handphone merk Siomi, setelah itu membeli 1 (satu) pasang baju, 1 (satu) Buah jaket, setelah itu Terdakwa langsung pulang, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi membeli 1 (satu) Raket, 1 (satu) Pasang sepatu, setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa se izin saksi YUASMITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang Terdakwa Yuasmita adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi YUASMITA mengalami kerugian sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Siomi Redmi 5A Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Raket Warna Biru Merk LI-NING beserta Tas Raket;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Hart Warna Biru Hitam;
- 1 (Satu) Buah jaket Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Warna Hitam;
- 5 (lima) Lembar Pecahan uang Rp. 100.000;
- 1 (satu) Lemabar pecahan uang Rp. 50.000;
- 1 (satu) lembar Pecahan uang Rp. 20.000;
- 2 (dua) Lembar Pecahan uang Rp. 10.000;
- 1 (satu) Lembar Pecahan uang Rp. 5.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di Desa Pasar Baru Kec. Pangean Kab. Kuansing di Rumah saksi YUASMITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Terdakwa YUASMITA yang berada didalam rumah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci kamar saksi YUASMITA karena Terdakwa sering melihat tempat saksi YUASMITA menyimpan kunci tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah bersama ibu Terdakwa untuk mengantar ibu Terdakwa berjualan es tebu, kemudian Terdakwa bersama ibu Terdakwa singgah sebentar untuk membeli es batu di Rumah saksi YUASMITA, setelah itu langsung mengantar ibu Terdakwa kesimpang 4 (empat) Pangean untuk berjualan, setelah itu Terdakwa langsung pulang, kemudian sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa pergi ke warung saksi YUASMITA untuk membeli tepung, setelah selesai membeli tepung tersebut Terdakwa langsung mengantar tepung tersebut ke tempat ibu Terdakwa berjualan, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi YUASMITA dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa letakkan di gedung serba guna, setelah itu Terdakwa berjalan dari gedung serba guna menuju

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tk



kediaman rumah saksi YUASMITA, kemudian Terdakwa langsung masuk lewat pintu samping Rumah saksi YUASMITA, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kamar saksi YUASMITA yang terletak di bawah lemari, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi YUASMITA, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang terletak di dalam dompet yang berada di dalam lemari, setelah itu Terdakwa langsung keluar menuju gedung serba guna untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat ibu Terdakwa untuk mengambil tepung, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengantar tepung, setelah Terdakwa mengantar tepung ke rumah Terdakwa langsung berangkat ke baserah untuk membayar kredit sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membeli Handphone merk Siomi, setelah itu membeli 1 (satu) pasang baju, 1 (satu) Buah jaket, setelah itu Terdakwa langsung pulang, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi membeli 1 (satu) Raket, 1 (satu) Pasang sepatu, setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa se izin saksi YUASMITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang saksi Yuasmita adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan saksi Duaman Dus Bin Durani (Alm) dan saksi Yuasmita Binti Miin (Alm) uang yang hilang tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang istri Saksi, dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Joko Prayetno Bin Sumarto adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Joko Prayetno Bin Sumarto yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Yuasmita pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 11.00 wib di Desa Pasar Baru Kec. Pangean Kab. Kuansing di Rumah saksi Yuasmita;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah bersama ibu Terdakwa untuk mengantar ibu Terdakwa berjualan es tebu, kemudian Terdakwa bersama ibu Terdakwa singgah sebentar untuk membeli es batu di Rumah saksi Yuasmita, setelah itu langsung mengantar ibu Terdakwa kesimpang 4 (empat) Pangean untuk berjualan, setelah itu Terdakwa langsung pulang, kemudian sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa pergi ke warung saksi Yuasmita untuk membeli tepung, setelah selesai membeli tepung tersebut Terdakwa langsung mengantar tepung tersebut ke tempat ibu Terdakwa berjualan, setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Yuasmita dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa letakkan di gedung serba guna, setelah itu Terdakwa berjalan dari gedung serba guna menuju kediaman rumah saksi Yuasmita, kemudian Terdakwa langsung masuk lewat pintu samping Rumah saksi Yuasmita, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kamar saksi Yuasmita yang terletak di bawah lemari, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Yuasmita, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang terletak di dalam dompet yang berada di dalam lemari, setelah itu Terdakwa langsung keluar menuju gedung serba guna untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat ibu Terdakwa untuk mengambil tepung, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk mengantar tepung, setelah Terdakwa mengantar tepung ke rumah Terdakwa langsung berangkat ke baserah untuk membayar kredit sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membeli Handphone merk Siomi, setelah itu membeli 1 (satu) pasang baju, 1 (satu) Buah jaket, setelah itu Terdakwa langsung pulang, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi membeli 1 (satu) Raket, 1 (satu) Pasang sepatu, setelah itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang saksi YUASMITA yang berada di dalam rumah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menurut keterangan saksi Duaman Dus Bin Durani (Alm) dan saksi Yuasmita Binti Miin (Alm) uang yang hilang tersebut sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang istri Saksi, dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang mushola;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena uang milik saksi Yuasmita sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang semula uang tersebut terletak di dalam dompet yang berada di dalam lemari, kemudian uang tersebut berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian uang milik saksi Yuasmita tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone merk Siomi, 1 (satu) pasang baju, 1 (satu) helai jaket, 1 (satu) Raket, dan 1 (satu) Pasang sepatu, dimana Terdakwa membeli barang-barang tersebut seolah-olah uang tersebut adalah kepunyaan dari Terdakwa, maka berdasarkan penjelasan Majelis Hakim di atas unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang saksi Yuasmita sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Yuasmita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik dari uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengambil dan mempergunakan uang tersebut untuk membelanjakan barang-barang berupa Handphone merk Siomi, 1 (satu) pasang baju, 1 (satu) helai jaket, 1 (satu) Raket, dan 1 (satu) Pasang sepatu, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Siomi Redmi 5A Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Raket Warna Biru Merk LI-NING beserta Tas Raket;
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Hart Warna Biru Hitam;
- 1 (Satu) Buah jaket Warna Biru;
- 5 (lima) Lembar Pecahan uang Rp. 100.000;
- 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp. 50.000;
- 1 (satu) lembar Pecahan uang Rp. 20.000;
- 2 (dua) Lembar Pecahan uang Rp. 10.000;
- 1 (satu) Lembar Pecahan uang Rp. 5.000;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diperoleh dari uang milik saksi Yuasmita Binti Miin (alm) yang telah diambil Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuasmita Binti Miin (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Warna Hitam;

yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut bukanlah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO PRAYETNO Bin SUMARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Siomi Redmi 5A Warna Gold;
 - 1 (Satu) Buah Raket Warna Biru Merk LI-NING beserta Tas Raket;
 - 1 (Satu) Pasang Sepatu Merk Hart Warna Biru Hitam;
 - 1 (Satu) Buah jaket Warna Biru;
 - 5 (lima) Lembar Pecahan uang Rp. 100.000;
 - 1 (satu) Lemabar pecahan uang Rp. 50.000;
 - 1 (satu) lembar Pecahan uang Rp. 20.000;
 - 2 (dua) Lembar Pecahan uang Rp. 10.000;
 - 1 (satu) Lembar Pecahan uang Rp. 5.000;

Dikembalikan kepada saksi Yuasmita Binti Miin (alm);

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Tik